



Original Article

Pendekatan Hukum Pidana terhadap Korelasi Motif dalam Tindak Pidana Pembunuhan yang Disertai Pemerkosaan

Selvin Matthew Chandra^{1✉}, R. Rahaditya²

^{1,2}Universitas Tarumanagara.

Korespondensi Email: selvin.205220059@stu.untar.ac.id✉

Abstrak:

Tindak pidana pembunuhan yang disertai pemerkosaan merupakan salah satu bentuk kejahatan paling serius karena melibatkan serangan terhadap dua kepentingan hukum mendasar sekaligus, yaitu nyawa dan integritas seksual. Kejahatan ini menunjukkan kompleksitas yang tidak hanya bersifat yuridis, tetapi juga kriminologis, karena tindakan tersebut sering kali dilatarbelakangi motif yang beragam dan multidimensional. Penelitian ini bertujuan menganalisis konsep dan unsur-unsur tindak pidana pembunuhan serta pemerkosaan dalam perspektif hukum pidana Indonesia, serta mengidentifikasi bentuk dan kategori motif pelaku berdasarkan teori-teori kriminologi dan hukum pidana. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan teoritis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun motif bukan merupakan unsur delik, motif memiliki relevansi penting dalam menjelaskan struktur kesalahan pelaku, memperjelas kualitas kesengajaan, dan mendukung penentuan tingkat pemberatan pidana. Terdapat beberapa motif utama yang melatarbelakangi kejahatan ini, antara lain motif seksual, penghilangan saksi, balas dendam, dominasi, motif situasional, hingga motif psikopatologis. Integrasi analisis hukum pidana dan kriminologi menunjukkan bahwa motif dapat berfungsi sebagai indikator krusial dalam menilai pertanggungjawaban pidana serta dalam merumuskan kebijakan kriminal yang lebih efektif. Dengan demikian, pemahaman mengenai motif pelaku memiliki kontribusi penting dalam pengembangan sistem peradilan pidana, peningkatan perlindungan korban, dan upaya pencegahan kejahatan berat berbasis kekerasan seksual.

Kata Kunci: Pembunuhan; Pemerkosaan; Motif Pelaku; Hukum Pidana; Kriminologi.



<https://jurnal.usk.ac.id/riwayat>

Pendahuluan

Tindak pidana pembunuhan yang disertai pemerkosaan merupakan salah satu bentuk kejahatan paling serius dalam sistem hukum pidana karena menggabungkan dua

serangan terhadap dua kepentingan hukum sekaligus, yaitu hak hidup dan hak atas integritas seksual. Kombinasi ini tidak hanya menghilangkan nyawa korban, tetapi juga menimbulkan penderitaan fisik, psikologis, dan sosial yang sangat dalam. Sebagai kejahatan yang masuk dalam kategori *extraordinary crimes*, pembunuhan yang disertai pemerkosaan seringkali memperlihatkan pola perilaku kriminal yang kompleks, termasuk aspek motif, latar belakang sosial, dan dinamika psikologis pelaku. Oleh karena itu, analisis terhadap hubungan antara motif dan tindak pidana menjadi penting untuk memahami sejauh mana motif berperan dalam struktur kesalahan (*schuld*), pertanggungjawaban pidana, serta pemberatan hukuman (*aggravating circumstances*) terhadap pelaku. Secara yuridis, tindak pidana pembunuhan diatur dalam Pasal 338 dan Pasal 340 KUHP, serta dalam KUHP terbaru yang disahkan melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang pada dasarnya tetap mempertahankan struktur kriminalisasi pembunuhan dengan unsur kesengajaan dan unsur perencanaan. Di sisi lain, pemerkosaan diatur dalam Pasal 285 KUHP dan mengalami pembaruan signifikan dalam KUHP 2023 yang memperluas definisi dan mempertegas perlindungan korban kekerasan seksual. Kedua tindak pidana ini, ketika dilakukan secara bersamaan, menimbulkan situasi hukum yang memerlukan analisis lebih mendalam karena pembunuhan yang mengikuti pemerkosaan dapat dianggap sebagai tindakan untuk menghilangkan jejak kejahatan, menutupi identitas pelaku, atau sebagai bagian dari dorongan seksual yang patologis ([Setiyono, 2019](#)).

Dari perspektif kriminologi, motif pelaku menjadi aspek penting yang sering kali diabaikan dalam analisis hukum pidana murni. Motif tidak menentukan apakah suatu perbuatan dapat dipidana atau tidak, karena penentuan kesalahan bersandar pada unsur kesengajaan dan kelalaian sebagai elemen subjektif tindak pidana. Namun, motif memiliki peranan signifikan dalam menggambarkan kondisi psikis pelaku, menjelaskan alasan di balik tindakan kriminal, serta menjadi bahan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana. Hal ini ditegaskan oleh para ahli kriminal bahwa memahami motif merupakan langkah fundamental dalam menguji pertanggungjawaban pidana, terutama ketika kejahatan berkorelasi dengan dorongan seksual, dendam, kecemburuan, atau dorongan psikopatologis lainnya ([Siegel, 2018](#)). Di Indonesia, berbagai kasus pembunuhan yang disertai pemerkosaan menunjukkan bahwa motif pelaku sangat beragam. Beberapa motif yang sering muncul meliputi motif seksual, balas dendam, kecemburuan, kekerasan dalam relasi intim, hingga motif situasional seperti kesempatan atau pengaruh alkohol dan narkoba. Kasus-kasus seperti pembunuhan disertai pemerkosaan oleh pelaku yang merupakan orang dekat dengan korban, atau bahkan anggota keluarga, memperlihatkan bahwa motif tidak selalu muncul dari niat jahat yang terencana, melainkan dapat dipicu oleh faktor situasional, kepribadian, dan relasi sosial antara pelaku dan korban. Penelitian terhadap motif ini penting untuk menjelaskan korelasi antara dorongan batin pelaku dengan perilaku kejahatan, sehingga dapat memberikan dasar ilmiah bagi hakim dalam menilai pertanggungjawaban pidana.

Salah satu persoalan yang muncul dalam analisis tindak pidana ini adalah perbedaan antara motif dan “sengaja” (*dolus*). Di dalam hukum pidana, sengaja menjadi unsur mutlak yang menentukan apakah suatu pembunuhan dikualifikasikan sebagai pembunuhan biasa atau pembunuhan berencana. Namun, motif tidak selalu menjadi bagian dari analisis unsur delik. Meskipun demikian, dalam praktek peradilan, motif sering kali digunakan sebagai indikasi mengenai bentuk kesengajaan pelaku. Misalnya,

apabila motif pelaku adalah menghilangkan saksi dari tindak pemerkosaan, maka tindakan pembunuhan dapat dikaitkan dengan unsur perencanaan atau *voorbedachte raad*, sehingga dapat memperberat pidananya (Moeljatno, 2020). Perkembangan hukum pidana modern mengakui bahwa motif tidak hanya berkaitan dengan kesalahan, tetapi juga dengan konstruksi moralitas pelaku. Teori-teori kriminologi seperti *psychodynamic theory*, *behavioral theory*, dan *sociological theory* menjelaskan bahwa motif kriminal merupakan hasil interaksi antara faktor internal (psikologis dan biologis) dan faktor eksternal (lingkungan sosial, tekanan ekonomi, atau pengalaman traumatis). Dalam kasus pembunuhan disertai pemerkosaan, kombinasi antara faktor seksual dan kekerasan sering kali ditemukan dalam pola perilaku pelaku. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa pelaku dengan motif seksual memiliki kecenderungan untuk bertindak impulsif, tidak mampu mengendalikan dorongan seksual, atau memiliki gangguan kepribadian yang berhubungan dengan agresivitas (Holmes & Holmes, 2019). Dengan demikian, kajian hukum pidana perlu diintegrasikan dengan teori kriminologi untuk mendapatkan pemahaman menyeluruh.

Selain itu, pembunuhan yang disertai pemerkosaan juga menjadi perhatian serius karena berkaitan dengan isu perlindungan perempuan, kekerasan berbasis gender, dan viktimisasi. Berbagai laporan penegakan hukum menunjukkan bahwa korban kekerasan seksual yang berujung pembunuhan sering kali merupakan kelompok rentan, seperti perempuan, anak, atau individu dengan hubungan ketergantungan terhadap pelaku. Kondisi ini memperlihatkan bahwa kejahatan tersebut memiliki karakteristik *gender-based violence* yang menuntut negara untuk meningkatkan strategi pencegahan dan penegakan hukum (UNODC, 2021). Dalam sistem peradilan pidana Indonesia, penilaian terhadap motif pelaku sebenarnya telah menjadi bagian dari pertimbangan hakim dalam melakukan penjatuhan pidana. Pertimbangan tersebut dapat ditemukan dalam sebagian putusan pengadilan yang menyoroti motif seksual, dendam, atau pelampiasan kekerasan sebagai faktor pemberat. Namun, praktik ini belum sepenuhnya konsisten dan tidak jarang putusan pengadilan kurang mendalam dalam membahas motif, sehingga penalaran yuridis menjadi kurang komprehensif. Kekosongan kajian akademis mengenai korelasi antara motif dan pertanggungjawaban pidana dalam kasus pembunuhan yang disertai pemerkosaan juga menyebabkan belum adanya kerangka analisis yang kokoh sebagai pedoman bagi aparat penegak hukum.

Permasalahan semakin kompleks ketika pembunuhan dilakukan untuk menghilangkan bukti pemerkosaan. Dalam kondisi tersebut, pembunuhan tidak lagi berdiri sendiri, tetapi menjadi lanjutan dari kejahatan seksual yang dilakukan sebelumnya. Hal ini memunculkan pertanyaan penting: apakah motif untuk menutupi kejahatan seksual dapat memperberat atau mengubah jenis tindak pidana yang dilakukan? Di beberapa yurisdiksi, motif demikian dapat dikualifikasikan sebagai tindakan yang menunjukkan tingkat kesengajaan yang tinggi, sehingga pidananya menjadi lebih berat. Namun, di Indonesia, analisis mengenai motif sebagai pemberat pidana masih diperdebatkan karena KUHP tidak mengatur motif sebagai unsur pemberat secara eksplisit. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa penelitian mengenai korelasi motif dengan tindak pidana pembunuhan yang disertai pemerkosaan tidak hanya relevan secara akademis, tetapi juga memiliki urgensi praktis yang tinggi. Kajian ini dapat memberikan pemahaman lebih dalam mengenai konstruksi pertanggungjawaban pidana, memberikan dasar evaluasi terhadap kesesuaian putusan

pengadilan dengan teori hukum pidana, serta menjadi rekomendasi bagi pembaruan regulasi dan praktik peradilan. Selain itu, penelitian ini dapat membantu memetakan pola motif pelaku, sehingga dapat mendukung upaya pencegahan kejahatan berbasis kekerasan seksual dan kekerasan terhadap perempuan.

Dengan demikian, penelitian ini memfokuskan diri pada dua aspek utama. Pertama, analisis mengenai konsep dan unsur-unsur tindak pidana pembunuhan serta pemerkosaan menurut hukum pidana Indonesia sebagai landasan normatif dalam memahami karakteristik delik. Kedua, kajian mengenai bentuk dan kategori motif pelaku berdasarkan teori-teori kriminologi dan hukum pidana, sehingga dapat terlihat hubungan antara motif dengan pola pelaksanaan kejahatan serta potensi dampaknya terhadap pertanggungjawaban pidana. Melalui pendekatan multidisipliner yang menggabungkan analisis yuridis dan pendekatan kriminologis, diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi akademik yang signifikan dalam pengembangan ilmu hukum pidana, khususnya dalam memahami kejahatan-kejahatan berat yang melibatkan kekerasan seksual dan penghilangan nyawa. Penelitian ini juga diharapkan menjadi rujukan bagi penegak hukum dalam mengembangkan pola pembuktian, penilaian kesalahan, serta pertimbangan pemidanaan yang lebih komprehensif dan berbasis analisis ilmiah. Berdasarkan hal tersebut, maka permasalahan yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah 1) Bagaimana konsep dan unsur-unsur tindak pidana pembunuhan serta pemerkosaan dianalisis dalam perspektif hukum pidana Indonesia? 2) Apa saja bentuk dan kategori motif yang melatarbelakangi terjadinya tindak pidana pembunuhan yang disertai pemerkosaan menurut teori-teori kriminologi dan hukum pidana?

Metode

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian hukum ini merupakan yuridis normatif, penelitian dilakukan dengan mengkaji dan memerhatikan pada asas-asas, sistemaktika, sinkronisasi, dan perbandingan dalam ilmu hukum ([Soekanto, 2006](#)). Penelitian ini akan mengkaji peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, asas hukum, doktrin, dan teori hukum yang relevan untuk memahami serta menganalisis Pendekatan Hukum Pidana terhadap Korelasi Motif dalam Tindak Pidana Pembunuhan yang Disertai Pemerkosaan. Teknik pengumpulan data yang digunakan melalui studi kepustakaan atau *library research* ([Sulistiyo, 2023](#)), dengan mengumpulkan data sekunder dari bahan hukum berupa peraturan undang-undang, buku-buku, jurnal, dan produk hukum lainnya.

Pembahasan

Sub 1 Konsep dan Unsur-Unsur Tindak Pidana Pembunuhan serta Pemerkosaan Dianalisis dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia

Pendekatan hukum pidana dalam menganalisis tindak pidana pembunuhan yang disertai pemerkosaan memerlukan pemahaman terpadu antara unsur-unsur delik, karakteristik perilaku kriminal, serta dinamika motif pelaku. Dalam hukum pidana Indonesia, unsur yang menentukan adanya pertanggungjawaban pidana terdiri dari unsur objektif dan subjektif, di mana unsur subjektif seperti kesengajaan (*dolus*) memegang peranan penting dalam mengkualifikasikan suatu tindak pidana pembunuhan. Sementara itu, motif, meskipun bukan bagian dari unsur delik, memiliki relevansi signifikan dalam memahami bagaimana dan mengapa suatu tindak kejahatan

terjadi. Dalam tindak pidana pembunuhan yang dilakukan setelah atau bersama pemerkosaan, analisis terhadap hubungan antara motif dan perilaku kriminal menjadi penting untuk menggambarkan struktur kesalahan dan menentukan tingkat pemberatan pidana.

Dalam konteks pembunuhan, unsur kesengajaan menjadi dasar bagi pembentukan jenis pembunuhan seperti yang diatur dalam Pasal 338 KUHP, Pasal 339 KUHP, dan Pasal 340 KUHP. Kesengajaan dipahami sebagai kehendak untuk mewujudkan suatu akibat tertentu yang dilarang oleh hukum ([Moeljatno, 2020](#)). Pada kasus pembunuhan yang disertai pemerkosaan, kesengajaan tersebut dapat muncul dalam berbagai bentuk, mulai dari kesengajaan untuk membunuh sejak awal, kesengajaan muncul setelah melakukan pemerkosaan, hingga kesengajaan untuk menghilangkan saksi dari tindak pidana sebelumnya. Motif dalam konteks ini berfungsi sebagai indikator mental state yang mendorong tindakan pelaku. Meskipun motif tidak menentukan pemidanaan secara langsung, keberadaannya dapat memperjelas kualitas kesengajaan, terutama apakah tindakan pembunuhan tersebut dilakukan sebagai bagian dari perencanaan (*voorbedachte raad*) atau sebagai reaksi spontan setelah tindak pemerkosaan.

Dalam tindak pidana pemerkosaan, unsur utama yang menjadi fokus adalah kekerasan atau ancaman kekerasan yang digunakan untuk memaksa korban melakukan hubungan seksual tanpa persetujuannya. KUHP baru melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 memperluas definisi pemerkosaan, termasuk memasukkan penetrasi dengan bagian tubuh atau benda, serta memperkuat aspek persetujuan sebagai elemen penting. Perluasan definisi ini mencerminkan perkembangan pemahaman mengenai kekerasan seksual yang semakin kompleks, termasuk situasi di mana pemerkosaan dilakukan bukan hanya sebagai ekspresi dorongan seksual tetapi sebagai bentuk dominasi, balas dendam, atau pengendalian terhadap korban ([Setiyono, 2019](#)). Pendekatan hukum pidana terhadap korelasi motif harus memahami bahwa motif bukan sekadar dorongan emosional tetapi merupakan gambaran kondisi psikis dan sosial yang mempengaruhi pelaku. Dalam kriminologi, motif dipahami sebagai alasan internal yang mendorong seseorang untuk melakukan suatu perbuatan. Motif tersebut dapat berasal dari faktor psikologis seperti gangguan kepribadian, dorongan seksual, rendahnya kemampuan kontrol diri, atau pengalaman traumatis; serta faktor sosial seperti tekanan lingkungan, hubungan yang buruk dengan korban, atau norma sosial yang disfungsi ([Siegel, 2018](#)). Dalam kasus pembunuhan disertai pemerkosaan, motif biasanya berhubungan dengan dominasi seksual, agresivitas, frustrasi emosional, atau upaya menghilangkan bukti.

Dalam perspektif hukum pidana, analisis korelasi antara motif dan tindak pidana bertujuan untuk menentukan nilai kesalahan (*schuld*) pelaku dan relevansinya terhadap pemidanaan. Meski motif bukan unsur delik, hakim di Indonesia kerap menjadikannya sebagai bagian dari pertimbangan yuridis maupun sosiologis dalam putusan. Misalnya, putusan-putusan pengadilan yang menegaskan bahwa motif seksual, motif dendam, atau motif untuk menghilangkan saksi merupakan faktor yang dapat memperberat pidana karena menunjukkan tingkat kesengajaan yang lebih tinggi atau mengindikasikan bahaya pribadi pelaku bagi masyarakat. Pendekatan hukum pidana modern juga melihat

motif dalam konteks *aggravating circumstances*, terutama apabila motif tersebut menunjukkan kecenderungan kriminal yang lebih berbahaya. Dalam tindak pidana pembunuhan yang disertai pemerkosaan, motif untuk menghilangkan jejak pemerkosaan dapat dianggap sebagai motif yang melibatkan tujuan tambahan yang memperberat tindak pidana. Hal ini dapat mendukung kualifikasi sebagai pembunuhan berencana atau pembunuhan dengan pemberatan sebagaimana diatur dalam Pasal 339 KUHP. Dengan demikian, analisis motif dapat berfungsi sebagai basis untuk menentukan tingkat pidana yang lebih berat.

Pendekatan hukum pidana tidak dapat dilepaskan dari analisis struktur pertanggungjawaban pidana. Dalam konstruksi pertanggungjawaban pidana, terdapat tiga elemen utama yaitu perbuatan pidana, kesalahan, dan kemampuan bertanggung jawab. Dalam konteks ini, motif berada pada ruang analisis kesalahan, terutama terkait bagaimana motif dapat menjelaskan apakah perbuatan dilakukan dengan kesengajaan khusus. Misalnya, apabila pembunuhan dilakukan setelah pemerkosaan dengan motif menghilangkan saksi, hal tersebut menunjukkan bentuk kesengajaan yang lebih kuat dibandingkan apabila pembunuhan dilakukan karena panik atau ketakutan. Hubungan antara motif dan perencanaan juga menjadi topik penting dalam pendekatan hukum pidana. Perencanaan yang matang sebelum pembunuhan mengindikasikan adanya *voorbedachte raad*, yang secara yuridis dianggap sebagai bentuk kesengajaan yang paling berat. Motif dapat menjadi petunjuk apakah pelaku telah merencanakan tindak pembunuhan sejak awal atau apakah pembunuhan dilakukan sebagai tindak lanjut spontan setelah pemerkosaan. Dalam beberapa kasus, penilaian terhadap motif dan konteks dapat membantu hakim menentukan apakah unsur perencanaan terbukti atau tidak.

Pendekatan hukum pidana juga menggunakan analisis motif sebagai bagian dari pemahaman terhadap pola kejahatan. Dalam kriminologi forensik, motif seksual sering dikaitkan dengan *sexual homicide*, yaitu pembunuhan yang berkaitan dengan kepuasan seksual atau manifestasi fantasi seksual tertentu. Beberapa karakteristik *sexual homicide* meliputi sadisme, kebutuhan dominasi ekstrem, dan dorongan seksual yang dipadukan dengan agresivitas ([Holmes & Holmes, 2019](#)). Dengan demikian, pembunuhan yang didahului atau diikuti oleh pemerkosaan dapat diklasifikasikan ke dalam bentuk kejahatan yang memiliki karakteristik khusus, sehingga membutuhkan ppidanaan yang serius. Pendekatan hukum pidana juga harus mempertimbangkan aspek viktimologi. Dalam banyak kasus, korban pembunuhan yang disertai pemerkosaan adalah perempuan atau anak, kelompok yang memiliki kerentanan tinggi terhadap kekerasan berbasis gender. Teori viktimologi menjelaskan bahwa korban dengan hubungan dekat dengan pelaku atau berada dalam posisi subordinat memiliki risiko lebih besar menjadi target kekerasan seksual dan kekerasan fisik. Pemahaman terhadap relasi sosial antara pelaku dan korban dapat membantu menjelaskan motif, misalnya kecemburuan, kontrol, atau balas dendam, sehingga menjadi bagian dari konteks pembentukan tindak pidana (UNODC, 2021).

Di sisi lain, dalam konteks pembuktian di pengadilan, motif bukan elemen yang harus dibuktikan. Namun, kehadiran motif sering kali membantu penyidik dan jaksa dalam membangun konstruksi kasus yang lebih kokoh. Motif dapat memberikan

gambaran mengenai pola perilaku pelaku, misalnya apakah pembunuhan dilakukan secara impulsif atau dalam rangka menutupi tindak pemerkosaan. Dalam banyak perkara, rekonstruksi motif menjadi unsur pendukung untuk membuktikan rangkaian kejadian yang logis dan meyakinkan bagi hakim. Pada tataran lebih luas, pendekatan hukum pidana terhadap korelasi motif juga memiliki peran dalam pembentukan kebijakan kriminal (*criminal policy*). Dengan memahami motif-motif utama yang mendorong terjadinya pembunuhan yang disertai pemerkosaan, negara dapat merumuskan strategi pencegahan yang lebih efektif, termasuk perbaikan mekanisme perlindungan korban, peningkatan layanan kesehatan mental, serta edukasi mengenai kekerasan seksual. Hasil penelitian kriminologi menunjukkan bahwa kejahatan seksual yang berujung pembunuhan memiliki keterkaitan dengan faktor-faktor struktural seperti ketidaksetaraan gender, patriarki, dan ketimpangan relasi kuasa (Siegel, 2018). Dengan demikian, pendekatan hukum pidana terhadap korelasi motif tidak hanya bertujuan membuktikan unsur pidana, tetapi juga memberikan pemahaman lebih komprehensif mengenai bagaimana motif memperkuat atau memperjelas bentuk kesengajaan dalam tindak pidana. Pendekatan ini mengintegrasikan analisis normatif, psikologis, dan sosiologis untuk memahami fenomena kompleks kejahatan pembunuhan yang disertai pemerkosaan. Oleh karena itu, kajian terhadap korelasi motif dengan tindak pidana perlu terus dikembangkan, agar dapat menjadi landasan bagi hakim dan aparat penegak hukum dalam menilai pertanggungjawaban pidana secara lebih akurat dan adil.

Sub 2 Bentuk dan Kategori Motif yang Melatarbelakangi Terjadinya Tindak Pidana Pembunuhan yang Disertai Pemerkosaan Menurut Teori-Teori Kriminologi dan Hukum Pidana

Motif merupakan unsur psikologis yang berfungsi menjelaskan alasan di balik terjadinya suatu tindak pidana. Meskipun motif tidak termasuk dalam unsur formil suatu delik dalam hukum pidana Indonesia, keberadaannya memiliki posisi penting dalam mengenali struktur batin pelaku, memahami rangkaian tindakan kriminal, dan menilai kualitas kesalahan yang melekat pada tindak pidana tersebut. Dalam konteks tindak pidana pembunuhan yang disertai pemerkosaan, motif pelaku menjadi lebih kompleks karena kejahatan tersebut tidak hanya berkaitan dengan kekerasan seksual, tetapi juga serangan terhadap nyawa korban. Oleh karena itu, analisis mengenai bentuk dan kategori motif berdasarkan teori kriminologi dan hukum pidana menjadi penting untuk menjelaskan korelasi antara dorongan batin pelaku, sifat agresivitas, serta pola perilaku kriminal yang terjadi.

Dalam kajian kriminologi klasik, motif sering dikaitkan dengan dorongan psikologis, kebutuhan emosional, atau faktor eksternal yang memengaruhi tindakan seseorang. Teori-teori seperti *psychodynamic theory*, *behavioral theory*, dan *social learning theory* berusaha memetakan motif ke dalam pola tertentu agar dapat dipahami secara ilmiah (Siegel, 2018). Sementara itu, teori hukum pidana menempatkan motif sebagai unsur yang dapat memperjelas niat jahat (*mens rea*) tanpa menjadikannya syarat mutlak untuk pidanaan. Dengan demikian, memetakan motif pelaku dalam kasus pembunuhan yang disertai pemerkosaan membutuhkan pendekatan multidisipliner.

Salah satu bentuk motif yang paling banyak ditemukan dalam kasus pembunuhan yang disertai pemerkosaan adalah motif seksual. Motif ini sering

muncul sebagai dorongan untuk memenuhi hasrat seksual secara paksa, memuaskan fantasi seksual ekstrem, atau memberikan rasa kekuasaan terhadap korban. Dalam kajian *sexual homicide*, dorongan seksual yang berlebihan dapat bertransformasi menjadi tindakan kekerasan fisik yang mengarah pada pembunuhan ([Holmes & Holmes, 2019](#)). Pelaku dengan motif seksual cenderung menunjukkan perilaku agresif, kurangnya empati, dan ketidakmampuan mengendalikan impuls. Pada sebagian kasus, tindakan pembunuhan dilakukan bukan karena niat awal untuk menghilangkan nyawa, tetapi karena kekerasan yang dilakukan saat pemerkosaan menyebabkan luka fatal. Namun, dalam kasus lain, pembunuhan dilakukan secara sadar karena pelaku mendapatkan kepuasan emosional atau seksual dari kematian korban. Selain motif seksual, motif penghilangan jejak atau saksi juga menjadi faktor penting yang melatarbelakangi pembunuhan setelah pemerkosaan. Dalam konteks ini, pembunuhan dilakukan secara sadar untuk menghilangkan kemungkinan pelaku dikenali atau dilaporkan ke aparat penegak hukum. Motif ini menunjukkan hubungan erat antara kesengajaan dengan perencanaan, karena pelaku menyadari bahwa korban memiliki kemampuan untuk melaporkan tindak pemerkosaan. Dalam pendekatan hukum pidana, motif ini dapat memperkuat penilaian terhadap unsur kesengajaan dan bahkan menunjukkan adanya *voorbedachte raad* apabila pelaku memutuskan untuk membunuh korban setelah mempertimbangkan risiko tertangkap ([Moeljatno, 2020](#)). Dalam praktik peradilan, motif menghilangkan saksi sering dipandang sebagai faktor pemberat karena menunjukkan kehendak yang lebih intens dan ambisi kriminal yang tinggi.

Kategori motif lain yang juga relevan adalah motif balas dendam. Pada beberapa kasus, pelaku memiliki hubungan personal dengan korban, seperti pasangan intim, mantan pasangan, atau kenalan dekat. Pemerkosaan dalam konteks ini bukan hanya tindakan seksual paksa, tetapi juga bentuk penghinaan dan pembalasan terhadap korban. Motif balas dendam sering berkaitan dengan kecemburuan, rasa sakit hati, atau konflik interpersonal yang berkepanjangan. Menurut teori frustration-aggression hypothesis, individu yang mengalami tekanan emosional yang intens cenderung melampiaskan agresi kepada individu yang dianggap sebagai penyebab frustrasinya ([Dollard et al., 2017](#)). Ketika motif balas dendam dilekatkan pada tindak pemerkosaan, pembunuhan menjadi bentuk agresi puncak yang bertujuan menjatuhkan kontrol total atas korban.

Terdapat pula kategori motif dominasi dan kekuasaan, yang ditandai oleh keinginan pelaku untuk menunjukkan superioritas atas korban. Pelaku dengan motif ini sering memandang korban sebagai objek yang dapat dikuasai, bukan sebagai manusia dengan martabat. Dalam perspektif kriminologi, motif dominasi sering dikaitkan dengan kepribadian antisosial, sifat manipulatif, dan kecenderungan kekerasan. Motif ini juga dapat muncul dari budaya patriarki, norma sosial yang menempatkan perempuan sebagai pihak subordinat, ataupun pengalaman masa kecil pelaku yang penuh kekerasan ([Siegel, 2018](#)). Dalam konteks ini, pemerkosaan dan pembunuhan merupakan alat untuk memaksakan kendali penuh, sekaligus memuaskan dorongan agresif yang bersumber dari ketidakstabilan psikologis pelaku.

Selain motif internal, kriminologi juga mengakui adanya motif situasional, yaitu motif yang muncul akibat kondisi eksternal seperti pengaruh alkohol,

narkotika, lingkungan kriminal, atau kesempatan. Motif ini bukan berarti menghapus kesengajaan, tetapi menjelaskan bagaimana kondisi eksternal dapat memicu tindakan kriminal yang brutal. Misalnya, pelaku yang berada di bawah pengaruh alkohol mungkin melakukan pemerkosaan secara impulsif, dan pembunuhan terjadi sebagai akibat kekerasan berlebihan atau ketakutan pelaku setelah tersadar. Dalam hukum pidana, motif situasional dapat memengaruhi penilaian terhadap intensitas kesengajaan, tetapi tidak menghapus pertanggungjawaban karena hukum pidana menganut asas *Geen straf zonder schuld* yang mengharuskan pelaku tetap bertanggung jawab selama ia masih memiliki kapasitas untuk mengendalikan perbuatannya. Motif lain yang sering ditemukan dalam kasus pembunuhan yang disertai pemerkosaan adalah motif oportunistik, yaitu motif yang muncul karena kesempatan kriminal yang tersedia. Pelaku melihat korban berada dalam situasi rentan, misalnya sendirian di tempat sepi, berada dalam kondisi mabuk, atau tidak dapat melawan. Pada motif oportunistik, pelaku mungkin awalnya hanya berniat melakukan pemerkosaan, tetapi situasi yang berkembang mengarah pada pembunuhan, baik sebagai hasil dari perjuangan korban maupun sebagai tindakan tambahan pelaku untuk menutupi perbuatannya. Dalam teori *routine activity*, kejahatan terjadi ketika pelaku potensial bertemu dengan korban yang layak diserang dan tidak adanya penjaga yang memadai (Cohen & Felson, 1979). Dengan demikian, motif oportunistik sangat bergantung pada kondisi eksternal yang memfasilitasi kejahatan.

Dalam konteks kasus tertentu, muncul pula motif psikopatologis, yaitu motif yang berasal dari gangguan mental atau kedisfungsian psikologis. Pelaku dengan gangguan kepribadian antisosial atau psikopati sering menunjukkan pola perilaku impulsif, kurang empati, dan kurangnya rasa bersalah. Pada pelaku dengan kondisi ini, pembunuhan setelah pemerkosaan mungkin muncul sebagai tindakan yang tidak direncanakan tetapi dilakukan karena pelaku memiliki kecenderungan kekerasan yang ekstrem. Namun, dalam hukum pidana, motif psikopatologis tidak secara otomatis menjadi alasan pemaaf atau penghapus pidana. Pelaku tetap bertanggung jawab selama ia dapat memahami sifat perbuatannya dan mampu mengendalikan tindakannya (Setiyono, 2019).

Dari perspektif hukum pidana, pemetaan motif pelaku memberikan kontribusi penting dalam penentuan kualitas kesalahan, terutama untuk menilai apakah pembunuhan dilakukan dengan kesengajaan khusus atau sekadar akibat lanjutan dari aksi kekerasan seksual. Misalnya, pembunuhan yang dilakukan untuk menutupi pemerkosaan menunjukkan intensitas kesengajaan yang lebih tinggi dibanding pembunuhan yang terjadi akibat kekerasan spontan. Perbedaan ini sangat penting dalam menentukan penggunaan pasal yang tepat, apakah Pasal 338 KUHP tentang pembunuhan biasa atau Pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana. Selain itu, motif tertentu dapat menjadi faktor pemberat dalam penjatuhan pidana, seperti motif seksual yang melibatkan kekerasan ekstrem atau motif dendam yang dilakukan dengan kebencian mendalam. Dalam praktiknya, putusan pengadilan di Indonesia kerap menguraikan motif sebagai bagian dari pertimbangan hakim, meskipun tidak menjadi syarat pembuktian. Pada kasus-kasus tertentu, hakim memberikan perhatian khusus terhadap motif dominasi atau motif seksual ekstrem sebagai faktor yang memperberat pidana. Hal ini sejalan dengan prinsip bahwa

pidanaan bukan hanya untuk menghukum, tetapi juga untuk melindungi masyarakat dari individu yang memiliki kecenderungan kriminal yang berbahaya. Dengan demikian, analisis motif tidak hanya memperjelas karakter tindak pidana, tetapi juga membantu membangun argumentasi yuridis yang lebih komprehensif dalam putusan pengadilan.

Dengan memadukan pendekatan kriminologi dan hukum pidana, dapat disimpulkan bahwa motif dalam tindak pidana pembunuhan yang disertai pemerkosaan bersifat multidimensional. Motif tidak berdiri sendiri sebagai faktor tunggal, tetapi merupakan hasil interaksi kompleks antara faktor internal dan eksternal pelaku. Pemahaman mengenai bentuk dan kategori motif ini sangat penting sebagai dasar analisis pertanggungjawaban pidana, penjatuhan pidana, serta perumusan kebijakan pencegahan kejahatan di masa depan.

Kesimpulan

Pembunuhan yang disertai pemerkosaan merupakan bentuk kejahatan berat yang menggabungkan dua serangan terhadap dua kepentingan hukum fundamental, yakni hak hidup dan integritas seksual. Berdasarkan analisis hukum pidana, unsur-unsur delik pembunuhan dan pemerkosaan menunjukkan bahwa kedua tindak pidana tersebut memiliki karakter yang dapat berdiri sendiri namun sering kali berkorelasi melalui struktur kesengajaan dan rangkaian tindakan pelaku. Pendekatan hukum pidana terhadap korelasi motif menegaskan bahwa motif bukanlah unsur formil delik, tetapi berfungsi sebagai indikator penting untuk memahami intensitas kesengajaan, alasan pelaku bertindak, dan relevansinya terhadap pertanggungjawaban pidana. Kajian normatif menunjukkan bahwa motif dapat memperjelas unsur kesengajaan, mengidentifikasi adanya pemberatan pidana, serta membantu aparat penegak hukum dalam membangun konstruksi peristiwa pidana yang lebih komprehensif.

Dari perspektif kriminologi, motif pelaku pembunuhan yang disertai pemerkosaan bersifat kompleks dan multidimensional. Motif-motif tersebut dapat berupa motif seksual, penghilangan saksi, balas dendam, dominasi, motif situasional, oportunistik, hingga motif psikopatologis. Analisis ini mengungkap bahwa motif pelaku tidak hanya muncul dari dorongan internal, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor eksternal, lingkungan, dan dinamika hubungan antara pelaku dan korban. Pemahaman terhadap kategori motif ini penting untuk menjelaskan korelasi antara tindakan pemerkosaan dan pembunuhan, serta untuk menilai tingkat kesalahan pelaku. Dengan demikian, integrasi pendekatan hukum pidana dan teori kriminologi menghasilkan pemahaman yang lebih menyeluruh terhadap struktur kejahatan, sehingga dapat menjadi dasar ilmiah dalam pidanaan dan pengembangan kebijakan kriminal.

Saran

Diperlukan penguatan dalam praktik peradilan agar motif tidak hanya dijadikan pertimbangan sosiologis, tetapi juga diperlakukan sebagai faktor analitis yang dapat memperjelas tingkat kesengajaan dan lingkup pertanggungjawaban pidana dalam kasus pembunuhan yang disertai pemerkosaan. Aparat penegak hukum seperti penyidik, jaksa, dan hakim perlu meningkatkan kemampuan analisis psikologis dan kriminologis agar dapat menilai motif secara lebih komprehensif sebagai bagian dari proses pembuktian dan penjatuhan pidana. Selain itu, negara perlu memperkuat kebijakan pencegahan kekerasan seksual dan kekerasan ekstrem dengan

memperhatikan pola motif yang dominan dalam kasus-kasus serupa, serta meningkatkan perlindungan bagi kelompok rentan melalui pendidikan, intervensi sosial, dan layanan pendampingan korban yang lebih efektif. mendorong transformasi menuju sistem pemidanaan yang lebih tertib, transparan, dan berkeadilan.

Daftar Pustaka

- Ariani, T. (2021). Analisis kriminologis terhadap kekerasan seksual yang berujung kematian. *Jurnal Hukum dan Kriminologi*, 12(2), 145–160.
- Dollard, J., Doob, L., Miller, N., Mowrer, O., & Sears, R. (2017). *Frustration and aggression*. Routledge.
- Felson, M., & Eckert, M. (2018). *Crime and Everyday Life* (6th ed.). Routledge.
- Halim, A. (2020). Perilaku agresif dan motif kriminal dalam perspektif hukum pidana. *Jurnal Ilmu Hukum Lex*, 8(1), 32–47.
- Holmes, R. M., & Holmes, S. T. (2019). *Sex crimes: Patterns and behavior*. SAGE Publications.
- Indonesia. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- Komnas Perempuan. (2022). Laporan tahunan kekerasan seksual di Indonesia 2022. <https://komnasperempuan.go.id/>
- Kusuma, D. (2022). Kedudukan motif dalam pertimbangan pemidanaan: Kajian putusan pengadilan. *Jurnal Yudisial*, 15(3), 201–219.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2023). Direktori putusan pengadilan. <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/>
- Moeljatno. (2020). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Rineka Cipta.
- Prasetyo, T. (2019). Pemerkosaan dan pembunuhan dalam perspektif viktimologi. *Jurnal Viktimologi Indonesia*, 5(1), 87–101.
- Sari, M. R. (2021). Analisis pembunuhan berencana dan faktor internal pelaku: Pendekatan psikologi kriminal. *Jurnal Hukum Pidana Indonesia*, 7(4), 355–372.
- Setiyono, J. (2019). *Hukum pidana: Teori dan praktik di Indonesia*. Kencana.
- Siegel, L. J. (2018). *Criminology: Theories, patterns, and typologies (13th ed.)*. Cengage Learning.
- United Nations Office on Drugs and Crime. (2021). Global study on homicide 2021. UNODC Publishing. <https://www.unodc.org/>
- World Health Organization. (2020). Violence against women: Key facts. <https://www.who.int/>.